



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2024/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : **ARI NUGROHO,S.H.,M.H**
Tempat/Tgl Lahir : Semarang 23 Desember 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Patemon RT.002 RW.001 No. 42 Kec.Gunungpati Kota –
Semarang
E-mail : arinugroho7799@gmail.com

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUJADI, S.Pd., S.H, YUDHA GALUH RIANDIKA, S.T., S.H**, keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di KANTOR HUKUM “**SUJADI, S.Pd., S.H & REKAN**” yang beralamat di Jl. Raya Demak-Purwodadi KM. 02 Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak Kode Pos 59511 e-mail : galuhyudha85@gmail.com sebagaimana dalam Surat Kuasa tertanggal 3 Mei 2024.

Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;
- Telah membaca surat penetapan hari sidang pertama tanggal 27 Mei 2024;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Telah membaca surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang Pemohon mengajukan permohonan yang tertuang dalam suratnya tanggal : 27 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal : 27 Mei 2024, dalam register Nomor 215/Pdt.P/2024/ PN.Smg. yang berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **AMANDEEP ISVARA ALISHA**, Perempuan, lahir di Semarang, 28 September 2020 ; dan
 - b. **SRI NARENDRA JALU NUGROHO**, Laki-laki, lahir di Semarang, 15 November 2022 ;
2. Bahwa anak kandung pertama Pemohon bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3374-LU-17112020-0063 tertanggal 17 November 2020 ;
3. Bahwa dikarenakan anak kandung Pemohon yang nomor dua juga dibelakang namanya disertakan nama ayahnya maka Pemohon juga merasa penyertaan nama ayahnya (Pemohon) pada anak kandung Pemohon yang nomor satu ini juga sangat perlu agar tidak menimbulkan kecemburuan dikemudian hari ;
4. Bahwa penyertaan nama ayahnya dibelakang nama anak menurut Pemohon sangat perlu karena dengan penyertaan nama ayahnya akan menjadi identitas tersendiri sekaligus sebagai penanda trah **NUGROHO** ;
5. Bahwa setelah meminta pendapat orang tua yang lebih memahami keadaan tersebut disarankan nama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** diganti dengan nama **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO** ;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - b. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon ;
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama ARI NUGROHO ;
 - d. Foto Copy kutipan Akte Kelahiran Nomor 3374-LU-17112020-0063 tertanggal 17 November 2020 ;
 - e. Foto Copy kutipan akte nikah No.0004/004/1/2020 Tertanggal 5 Januari 2020 ;
7. Bahwa untuk Perubahan nama dan Tanggal Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
8. Bahwa mengingat Pemohon merupakan penduduk yang beralamat dan bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang maka Pengadilan Negeri Semarang berhak memeriksa dan memberikan Penetapan Permohonan Perubahan nama dan tanggal Lahir Pemohon ;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selanjutnya semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan yang Pemohon ajukan dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan Perubahan Nama anak kandungnya yang semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-17112020-0063 tertanggal 17 November 2020 menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan surat aslinya serta diberi meterai cukup terdiri dari:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Ari Nugroho , Bukti (P-1);
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3374121601200007 An. Kepala Keluarga Ari Nugroho, tertanggal 6 April 2023, bukti (P-2);
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 0004/I/2020 tertanggal 5 Januari 2020 bukti (P-3) ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-17112020-0063 A.n. Amandeep Isvara Alisha, tertanggal 5 Mei 1999, bukti (P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/janji menurut agamanya masing-masing memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sudarwanto ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar dari Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **AMANDEEP ISVARA ALISHA**, Perempuan, lahir di Semarang, 28 September 2020 ; dan

b. **SRI NARENDRA JALU NUGROHO**, Laki-laki, lahir di Semarang, 15 November 2022 ;

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk untuk mengganti nama anak kandungnya semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO**;
- Bahwa alasan penyertaan nama ayahnya (Pemohon) pada anak kandung Pemohon yang nomor satu ini juga sangat perlu agar tidak menimbulkan kecemburuan dikemudian hari ;

2. Saksi Mugiyono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman baik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
- a. **AMANDEEP ISVARA ALISHA**, Perempuan, lahir di Semarang, 28 September 2020 ; dan
- b. **SRI NARENDRA JALU NUGROHO**, Laki-laki, lahir di Semarang, 15 November 2022 ;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk untuk mengganti nama anak kandungnya semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO**;
 - Bahwa alasan penyertaan nama ayahnya (Pemohon) pada anak kandung Pemohon yang nomor satu ini juga sangat perlu agar tidak menimbulkan kecemburuan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa telah terjadi segala hal di persidangan, semuanya termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk untuk mengganti nama anak kandungnya semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO** Laki-laki, lahir di Semarang, 15 November 2022;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi, ternyata bahwa:

- Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **AMANDEEP ISVARA ALISHA**, Perempuan, lahir di Semarang, 28 September 2020 ; dan
 - b. **SRI NARENDRA JALU NUGROHO**, Laki-laki, lahir di Semarang, 15 November 2022 ;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk untuk mengganti nama anak kandungnya semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO**;
- Bahwa alasan penyertaan nama ayahnya (Pemohon) pada anak kandung Pemohon yang nomor satu ini juga sangat perlu agar tidak menimbulkan kecemburuan dikemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka adalah beralasan jika Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan norma kesusilaan maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah timbul biaya, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 1,3 dan 8 UU RI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No 23

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta perundang undangan lain bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan Perubahan Nama anak kandungnya yang semula bernama **AMANDEEP ISVARA ALISHA** berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 3374-LU-17112020-0063 tertanggal 17 November 2020 menjadi **ISVARA PEMBAYUN NUGROHO** kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 111.800,- (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Setyo Yoga Siswantoro, SH., MH. selaku hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 235/Pdt. P/2024/PN Smg, tanggal 27 Mei 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : Nurozi, SH., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirimkan secara elektronik kepada kuasa Pemohon melalui Sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurozi, SH.

Hakim tersebut,

Ttd.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp.30.000,-
- Biaya Proses.....Rp.50.000,-
- Biaya PNBPRp.10.000,-
- PanggilanRp. 1.800,-
- Redaksi Putusan..... Rp.10.000,-
- Meterai Rp.10.000,-
- Jumlah Rp.111.800,-
(seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2024/PN.Smg